

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP METE KUBU KHAS BALI
BERDASARKAN INDIKASI GEOGRAFIS DITINJAU DARI
UNDANG -UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**MADE OKA GUNAWAN
D1A115164**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2019

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP METE KUBU KHAS BALI
BERDASARKAN INDIKASI GEOGRAFIS DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**



Oleh :

MADE OKA GUNAWAN
D1A115164

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Dr.L Wira Pria Suhartana.,SH.,MH.
NIP. 19730624200212 1 001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP METE KUBU KHAS BALI
BERDASARKAN INDIKASI GEOGRAFIS DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**MADE OKA GUNAWAN
D1A115164**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap mete kubu khas Bali berdasarkan Indikasi geografis di tinjau dari Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan upaya yang ditempuh oleh masyarakat Karang asem untuk memperoleh perlindungan hukum berdasarkan indikasi geografis. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa pentingnya perlindungan hukum terhadap indikasi geografis bertujuan sebagai perlindungan terhadap produk yang di hasilkan, dan perlindungan hukum indikasi geografis dapat diperoleh ketika telah di daftarkan sebagai dasar di berlakukannya perlindungan hukum berdasarkan indikasi geografis.

Kata Kunci :Perlindungan, IndikasiGeografis, Mete Khas Bali

***LEGAL PROTECTION OF BALI'S METE KUBU BASE ON LAW NUMBER
20 OF 2016 CONCERNING MARK AND GEOGRAPHIC INDICATION***

ABSTRACT

This research aims to find out legal protection of Bali's Mete Kubu base on Law Number 20 of 2016 Concerning Mark and Geographic Indication and effort taken by Karang Asem Community to obtain legal protection base on Geographic Indication. Method of this research is normative-empirical legal research. Base on the result of this research concluded that legal protection by geographic indication is important as protection to result of the product and legal protection of geographic indication can be obtained when it has been registered as a basic of legal protection implementation of geographic indication.

Key Words: Protection, Geographic Indication, Bali's Mete

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya dan melimpah sumber daya alamnya. Negeri yang terkenal dengan ratusan ribu pulaunya merupakan salah satu negara maritim di dunia. Kekayaan sumber daya alam tersebut menumbuhkan berbagai macam keunikan baik hayati maupun nabati yang mencirikan indikasi Geografis pada suatu daerah tertentu.

Di Indonesia perlindungan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan Indikasi Geografis telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Namun kini undang-undang tersebut telah diubah menjadi undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, karena dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena factor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada suatu barang atau produk yang dihasilkan.

Pentingnya perlindungan Indikasi Geografis bertujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk dan juga sebagai pengembangan pedesaan, karena Indikasi Geografis (IG) merupakan

salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang penting dalam kegiatan perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah atau tempat asal barang atau produk¹.

Produk yang dilindungi Indikasi Geografis adalah produk yang memiliki ciri khas tertentu sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk, seperti halnya di Pulau Bali. Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia. Bali juga merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau bali adalah bagian dari kepulauan sunda kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km. Pulau Bali memiliki beragam produk yang menjadikan ciri khasnya, memiliki keunikan hayati, salah satunya adalah Mete Kubu Khas Bali.

Jambu Mete produksi masyarakat di Desa Kubu Kabupaten Karangasem, Bali, mampu meraih sertifikat Indikasi Geografis (SIG) karena komoditas perkebunan itu berkualitas dengan berbagai kelebihan dan keunggulan. Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas barang yang dihasilkan. Pada era perdagangan bebas sangat penting sebagai perlindungan hukum terhadap produk untuk strategi pemasaran sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk, meningkatkan reputasi produk dan promosi Indikasi Geografis di luar negeri serta menghindari persaingan yang tidak sehat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Mete

¹ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, PT Rajagrafindon Persada, Jakarta, 2013, hlm 145

Kubu khas Bali berdasarkan Indikasi Geografis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? 2). Bagaimana upaya yang ditempuh masyarakat kubu Bali untuk memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Indikasi Geografis?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1). Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Mete Kubu khas Bali berdasarkan Indikasi Geografis. 2). Untuk mengetahui upaya yang ditempuh masyarakat kubuBali untuk memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Indikasi Geografis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Manfaat Teoritis penelitian ini, sebagai referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya dan Hukum Bisnis khususnya tentang Hak Kekayaan Intelektual. 2). Manfaat Praktis dari penelitian ini agar dapat Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai dasar tentang ketentuan Indikasi Geografis. Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian hukun normatif empiris,² 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),³ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan *Socio Legal Research*. 3) Jenis dan sumber data, 1) Data Primer,⁴ 2) Data skunder 4). Teknik dan alat pengumpulan data yaitu 1) wawancara, 2) studi dokumen.⁵ Metode analisis yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis deskriptif-kualitatif.

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

³ Harjono, *Penelitian Hukum pada Kajian Hukum Murni*, dalam Joni Ibrahim, *Teori Metode Penelitan Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005. Hlm.303

⁴ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet. 1, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30.

⁵ *ibid*., hlm. 64

II. PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Mete Kubu Khas Bali Berdasarkan Indikasi Geografis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Alasan Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Mete Kubu Khas Bali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis menentukan bahwa indikasi geografis akan dilindungi setelah pendaftaran. Indikasi geografis memberi perlindungan bagi yang mengidentifikasi hak-hak negara, atau wilayah sebagai sumber barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan. Karakteristik dan kualitas barang yang disimpan dan dapat dipertahankan untuk jangka waktu tertentu akan menimbulkan reputasi barang, yang pada gilirannya memungkinkan barang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nyoman Suarta selaku Kasi Pembenihan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Bali dinyatakan bahwa, alasan mengapa Mete Kubu Bali terdaftar sebagai Indikasi Geografis Indonesia adalah karena Mete Kubu Bali memiliki cita rasa yang berbeda karena mete kubu bali memiliki ciri khas tertentu seperti warna kacang yang putih, manis, gurih, dan enak serta lebih subur di lahan kering dan gersang seperti di kaki gunung Agung Desa Ban Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Oleh karena itu mengapa pentingnya Mete Kubu tersebut didaftarkan karena tidak semua Mete yang ada di

Indonesia mempunyai kualitas yang sama seperti yang hidup di daerah kabupaten Karangasem Kubu.⁶

Pendaftaran Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Mete Kubu Khas Bali

Perlindungan hukum produk Indikasi Geografis dapat diperoleh ketika telah didaftarkan, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis, Dalam Indikasi Geografis, memiliki jangka waktu perlindungan dan penghapusan Indikasi Geografis sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara khusus peraturan mengenai pendaftaran Indikasi Geografis diatur dalam BAB III Syarat dan Tata Cara Permohonan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia ialah sistem konstitutif yang mensyaratkan adanya pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan dari Negara seperti mete kubu Bali mendapat sertifikat indikasi geografis dengan nomor pendaftaran; ID G 000000028. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indikasi Geografis tidak dapat dimiliki oleh satu orang, namun dimiliki secara kolektif oleh masyarakat penghasil barang Indikasi Geografis.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nyoman Suarta(Selaku Kasi Pembenihan perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Bali) Pada hari senin tanggal 15 juli 2019,jam 10.00

Pendaftaran Indikasi Geografis Mete Kubu Khas Bali dimohon oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Karangasem Bali. MPIG merupakan organisasi yang diwujudkan oleh masyarakat. Pembentukan MPIG akhirnya dideklarasikan pada tanggal 19 Agustus 2012 oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis yang difasilitasi oleh Dinas Perkebunan Karangasem Provinsi Bali.

“Mete Kubu Bali memperoleh perlindungan IG karena telah memenuhi buku persyaratan IG yang terdapat dalam ketentuan Pasal 6 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Mete Kubu Bali setelah didaftarkan maka telah dapat perlindungan hukum. Jika ada yang memiliki kualitas yang sama dengan Mete Kubu Khas Bali namun ditanam di daerah lain, maka kelompok itu bisa menggunakan nama Indikasi asal daerah yang telah terdaftar, dan jika mereka cenderung atau dengan maksud untuk menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk dan menjual dengan harga yang cukup tinggi maka sesuai dengan Pasal 101 dan Pasal 102 dapat di pidana karena mereka tidak memiliki hak atas penggunaan tanda tersebut. Namun sejauh ini tidak ada yang melaporkan pelanggaran mengenai Mete Kubu Khas Bali tersebut, dikarenakan kurangnya pemahaman atas pentingnya perlindungan Indikasi Geografis dikalangan petani Mete Kubu Khas Bali.

Upaya yang Ditempuh Masyarakat Bali untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Berdasarkan Indikasi Geografis

Upaya yang ditempuh masyarakat Bali untuk memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Indikasi Geografis adalah dengan cara mendaftarkannya terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang diwakili oleh

lembaga yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Adapun upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum terkait dengan Indikasi Geografis adalah :

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum bagi rakyat, dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa. Untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis.⁷

Upaya yang ditempuh masyarakat Bali untuk memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Indikasi Geografis dengan cara kelompok-kelompok atau komoditas mengajukan pendaftaran terhadap produk Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, yang telah diketahui memiliki ciri khas, karakteristik, reputasi, dan kualitas dalam suatu produk atau barang yang dihasilkan pada suatu daerah tertentu, menjadi dasar diberlakukannya perlindungan hukum Indikasi Geografis dan meningkatkan skala produksi dengan cara menanam pohon mete di lahan yang masih kosong di Desa Ban Kecamatan kubu Kabupaten Karangasem.

⁷ Ilham Akbar, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk-Produk Khas Sumbawa*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2016, hlm. 67

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andika selaku ketua Asosiasi Komoditas Mete Kubu di desa Ban menyatakan bahwa dengan berkembangnya Mete Kubu Karangasem khususnya di desa Ban mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat karena bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat khususnya di desa Ban itu sendiri yang dulunya hanya pengangguran, namun sekarang petani telah berlomba-lomba untuk menanam Pohon Jambu Mete karena hasil panen yang sudah dirasakan oleh petani itu sendiri.⁸

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih terdapat persoalan-persoalan yang terkait dengan perlindungan Indikasi Geografis Mete Kubu Bali. Adapun persoalan-persoalan tersebut antara lain :⁹

a. Kurangnya kepedulian pemerintah provinsi Bali dan Bupati Karangasem dalam upaya perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Mete Kubu Bali. b. Kurang aktifnya anggota dalam hal mensosialisasikan kepada petani yang berada di Desa Ban dalam hal pengolahan masih terdapat kekurangan modal dari pemerintah dan akses jalan yang belum diperbaiki. c. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat Kubu dalam menjaga reputasi dan kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis. d. Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kubu dalam menjaga reputasi dan kualitas yang terdapat pada Mete Kubu Bali terkait dengan perlindungan hukum. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kementrian Hukum dan HAM, hasil

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Andika (selaku Ketua Asosiasi Komoditas Mete Kubu di desa Ban) Pada hari Senin, 22 Juli 2019. Jam 11.00 Wita

⁹Hasil wawancara dengan Ibu Ni Putu Witari (selaku Pegawai di Bagian Penyuluhan Hukum di Kementrian Hukum dan HAM Prov. Bali) Pada hari Senin, 15 Juli 2019. Jam 09.00 Wita

wawancara dengan Ibu Ni Putu Witari selaku pegawai di bagian penyuluhan hukum di kementrian Hukum dan HAM.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, yang berbunyi :

- 1) Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. 2) Indikasi Geografis dapat dihapus jika :
 - a. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1); dan/atau.
 - b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 angka (1) huruf a.

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) masih terdapat banyak kekurangan dalam yang menjadi alasan belum berkembangnya sampai saat ini, padahal banyak manfaat pendaftaran Indikasi Geografis sebagai dasar diberlakukannya perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis, sebagian besar petani Mete Kubu Khas Bali pun belum mengetahui adanya perlindungan Indikasi Geografis ini karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang terkait dengan Indikasi Geografis.

Oleh sebab itu masyarakat Bali harus tetap menjaga dan melestarikan kekayaan yang dimiliki, karena Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan tradisional, tradisi dan budaya serta iklim tropis menghasilkan berbagai macam produk yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah

¹⁰Hasil wawancara dengan Ibu Ni Putu Witari (selaku Pegawai di Bagian Penyuluhan Hukum di Kementrian Hukum dan HAM Prov. Bali) Pada hari Senin, 15 Juli 2019. Jam 09.00 Wita

semestinya dilindungi dan dimanfaatkan secara optimal dan tentunya masih banyak yang berpotensi menjadi Indikasi Geografis Indonesia melihat kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia.

Masih terdapat banyak kekurangan dalam Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang menjadi alasan belum berkembangnya sampai saat ini, padahal banyak manfaat pendaftaran Indikasi Geografis sebagai dasar diberlakukannya perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis, sebagian besar petani Mete Kubu Khas Bali pun belum mengetahui adanya perlindungan Indikasi Geografis ini karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang terkait dengan Indikasi Geografis.

Oleh sebab itu masyarakat Bali harus tetap menjaga dan melestarikan kekayaan yang dimiliki, karena Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan tradisional, tradisi dan budaya serta iklim tropis menghasilkan berbagai macam produk yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah semestinya dilindungi dan dimanfaatkan secara optimal dan tentunya masih banyak yang berpotensi menjadi Indikasi Geografis Indonesia melihat kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia.

III. PENUTUP

Simpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap Mete Kubu Khas Bali berdasarkan Indikasi Geografis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. 2. Upaya yang ditempuh masyarakat Bali untuk memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Indikasi Geografis dengan cara kelompok-kelompok masyarakat perlindungan indikasi geografis mete kubu Bali mengajukan pendaftaran terhadap produk Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Saran

1. Untuk memperjelas perlindungan terhadap Indikasi Geografis perlu pemerintah membuat peraturan pelaksanaan, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan. 2. Untuk memperluas jangkauan penyebar luasan tentang Indikasi Geografis, pemerintah perlu melakukan peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk sosialisasi program.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Akbar Ilham, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk-Produk Khas Sumbawa*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2016.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Asikin, Zainal, "*Hukum Dagang*", PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Harjono. *Penelitian Hukum Pada Kajian Hukum Murni, Metode Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing, Malang, 2005.
- Utomo, Tomi Suryo, "*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*", Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, LN No.110, TLN No.4131
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN No.252, TLN No.5953

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Nyoman Suarta Dinas Perkebunan Provinsi Bali, Pada Hari Senin Tanggal 15 Juli 2019.
- Wawancara dengan Ibu Ni Putu Witari selaku Pegawai di Bagian Penyuluhan Hukum di Kementrian Hukum dan HAM Pada Hari Kamis 18 Juli 2019
- Wawancara dengan Bapak Andika selaku Ketua Asosiasi Komoditas Mete Kubu di Desa Ban Pada Hari Senin 22 Juli 2019.

